

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia yang besar (sampai tahun 2017 mencapai 265 juta) mencerminkan sumber tenaga kerja juga besar. Jumlah penduduk yang besar tersebut juga menjadi masalah besar bagi upaya pemerintah Indonesia mensejahterakan kehidupan bangsanya. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, yang berakibat meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia (kompas, Selasa 7 Maret 2017)

Dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Namun pada kenyataan, keterbatasan akan lowongan kerja dalam negeri menyebabkan banyaknya warga Negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan keluar negeri semakin meningkat.

Pada umumnya calon TKI yang bekerja diluar negeri dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi, maka pemikiran para calon TKI bermuara pada remitansi yang besar. Disinilah ada rasionalitas calon TKI memilih negara tujuan tempat bekerja yang memiliki standar upah yang tinggi, dengan biaya keberangkatan yang serendah mungkin (Sosiolo, 2013)

Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) keluar negeri merupakan pilihan yang strategis bagi upaya pemecahan masalah pengangguran di Indonesia. Pengiriman TKI keluar negeri juga dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah sumbangan devisa negara yang tidak kecil. Dan pemerintah memberi kemudahan bagi TKI, seperti yang dilakukan kerja sama antara Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan BNI

46. BNI memberikan fasilitas pinjaman, layanan deposito, jasa pengiriman, penukaran mata uang, pelatihan dan penyuluhan bagi TKI (susilo,2002).

Dari sisi TKI sendiri, banyak sekali TKI yang bernasib malang. Sudah banyak para TKI mengalami penganiayaan, pemerkosaan, dan tindakan lainnya yang mengakibatkan TKI menerima hukuman fisik, menjadi cacat bahkan meninggal dunia. Sejak tahun 2018 TKI Kota Kupang ilegal yang mengalami penganiayaan sampai meninggal dunia 3 orang. Masuk pada Januari hingga bulan Agustus 2019 TKI asal Kota Kupang mengalami lagi penganiayaan hingga meninggal dunia 4 orang. Realita ini menjadi suatu bukti bahwa pemerintah Indonesia masih kurang *concern* terhadap penanganan masalah TKI di luar negeri (Dinasketrans Kota Kupang 2018).

Dalam pasal 3 undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja yang berbunyi: tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan'. Sedangkan dalam pasal 5 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: "*setiap tenaga kerja memiliki kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi untuk perolehan pekerjaan*".

Dibalik keberhasilan perolehan devisa masih terdapat banyak permasalahan yang kompleks, yaitu mulai dari rekrutmen, penempatan TKI baik berdokumen (legal) maupun tidak berdokumen (ilegal) dalam penampungan sampai pada negara tujuan, hingga pemulangan kembali ke tempat daerah asal. Pada tahap rekrutmen banyak calon TKI mengalami penipuan oleh para calo, pungutan biaya cukup besar tanpa mengetahui standar yang pasti, pemalsuan ijasah dan identitas diri. Banyak calon TKI yang tidak memahami isi perjanjian kerja, kurang kelengkapan dokumen, perekrutan sebelum adanya permintaan dari negara penerima (analisis evaluasi hukum migran 2016).

Lembaga ketenagakerjaan tersebut adalah kementerian ketenakerjaan sebagai lembaga pelaksanaan kebijakan serta pelaksana kebijakan yaitu: Badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI). Otorisasi kewenangan BNP2TKI adalah untuk melakukan penempatan di negara yang telah memiliki perjanjian dengan Indonesia dan memberi perlindungan kepada pekerja migran asal Indonesia. Pasal 10 undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Pengiriman calon TKI keluar negeri dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) dan pihak swasta melalui perusahaan jasa pengarah dan tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang memiliki ijin usaha. Semakin banyak TKI yang bekerja di luar negeri, semakin menyebarkan pertumbuhan perusahaan-perusahaan jasa pengarah TKI, baik yang memiliki ijin usaha maupun tidak memiliki ijin usaha. Banyak perusahaan jasa pengarah TKI yang tidak memiliki ijin usaha (ilegal) yang menjalankan kegiatan pengiriman TKI keluar negeri melalui jalur yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah dikategorikan oleh pemerintah. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 104 tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri mewajibkan kepada perusahaan jasa pengarah untuk memiliki ijin usaha.

Dalam pengiriman calon tenaga kerja Indonesia terdapat tiga pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung bekerja sama yaitu: perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yaitu badan usaha yang bergerak di bidang pengarah tenaga kerja Indonesia keluar negeri, pemakai (user) jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia (WNI) yang melalui kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dalam jangka waktu yang tertentu (manulang, 1995).

Peraturan pemerintah republik indonesia No. 4 Tahun 2014 pasal 1 tentang : calon TKI adalah setiap warga negara indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kota / kabupaten yang bertanggungjawab atas ketenagakerjaan.

Masalah yang muncul pada tahap rekrutment adalah banyaknya calo dari perusahaan jasa pengerah TKI yang ilegal yang datang langsung dari desa-desa untuk mencari orang untuk mencari orang yang mau bekerja menjadi TKI keluar negeri dengan pungutan biaya yang tinggi tetapi mereka menjadi TKI ilegal. Selain banyaknya jumlah TKI ilegal, kualitas TKI umumnya rendah, yang akhirnya kerja mereka menjadi rendah (mahardika dan pambudi 2014).

Dari berbagai realita yang menunjukkan bahwa masih rendahnya perhatian dan perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah sehingga hak-hak TKI banyak dilanggar dan tidak di penuhi yang menambah beban berat para TKI yang bekerja di luar negeri. Para calon TKI banyak yang menempuh jalur ilegal karena tidak perlu mengurus dokumen-dokumen seperti paspor, visa dan asuransi sehingga mempercepat tahap prosedur yang dilalui calon TKI untuk berangkat keluar negeri (rofahan, 2016).

Para calon TKI tidak menyadari atau bahkan tidak tahu dengan resiko yang di tanggung oleh para TKI ilegal, antara lain banyak perusahaan jasa pengerah yang melarikan uang yang telah disetor dalam penampungan dan perjalanan keluar negeri tidak mendapatkan fasilitas yang memadai dan sering di perlakukan secara tidak manusiawi. Selama bekerja para TKI merasa khawatir ditangkap pihak kepolisian, banyak yang tidak digajikan oleh majikannya dan bilah TKI mengalami musibah, sakit atau mendapat kecelakaan tidak memperoleh santunan asuransi (rosidah, 2009).

Berbagai masalah lain muncul pula dalam urusan administratif yang sering dilanggar oleh para PJTKI, seperti kepemilikan paspor, prosedur kepemilikan visa,

pemalsuan identitas diri seperti usia, nama orang tua atau keluarga, dan alamat asal. Hal ini menunjukkan masih banyak manipulasi data dalam dokumen-dokumen TKI oleh perusahaan penyalur, dan merupakan gambaran kemudahan perekrutan TKI secara ilegal yang menunjukkan buruknya proses administrasi TKI oleh penyalur perusahaan (Ana Sabana , 2004)

Permasalahan TKI semakin besar karena banyaknya TKI yang di luar negeri di pulangkan, terutama yang berada di malaysia pemulangan para TKI ilegal tersebut menjadi beban pemerintah indonesia dan merupakan tantangan bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.

Diberlakukan kebijakan otonomi daerah juga berpengaruh terhadap permasalahan pengiriman TKI keluar negeri karena banyak Disnakertrans daerahmengirim TKI tanpa adanya koordinasi ke Kemenakertrans tingkat pusat, sehingga dapat di ketahui secara pasti data TKI keluar negeri. Hal ini akan mempersulitkan pengawasan yang di lakukan oleh Kemenakertrans pusat terhadap daerah. Jumlah TKI yang bekerja di luar negeri juga semakin tidak terkontrol apalagi tidak didukung oleh prosedur perekrutan dan penempatan TKI yang baik dan benar(Bobi Anwar ,2013).

Penelitian ini lebih memfokus pada faktor-faktor TKI di kota kupang dalam menentukan memilih negara tujuan sebagai tempat bekerja, hal ini sangat perlu dan penting karena prosespenentuan negara tujuan merupakan suatu kompromi dari faktor-faktor penghambat dan faktor dorong dan antara faktor eksternal dan internal, namun demikian nampak sekali faktor penghambat yang ada di negara tujuan lebih mendominasi dalam penentuan pemilihan negara tujuan sebagaitempat kerja, maka peneliti mengajukan judul “*Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang dalam Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri*”.

B. Rumus Masalah

Pengiriman TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang mempunyai masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya calo yang merekrut TKI ilegal yang tidak melengkapi dokumen imigrasi.
2. Rendahnya perhatian dan perlindungan hukum.
3. TKI tidak mempunyai informasi yang dengan istasi tersebut

Berdasarkan masalah diatas peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja dalam pengiriman dan penempatan tenaga kerja keluar negeri.
2. Apa saja yang menjadi factor penghambat dan pendukung dalam pengiriman dan penempatan tenaga kerja keluar Negeri.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang dalam penempatan tenaga kerja keluar negeri, dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara subjektif, penelitian ini merupakan wahana untuk melatih dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berpikir, berdasarkan kajian- kajian teori yang di peroleh dari Ilmuh Administrasi Publik.
2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Falkutas Ilmuh Sosial dan Politik dalam menambah kajian maupun referensi bagi mahasiswa yang tertarik dengan penelitian ini dan objek yang sama.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang.